



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT KEPEMUDAAN (*YOUTH CENTER*) DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga Pemerintah Kabupaten Lombok Utara perlu melakukan pembangunan kepemudaan di Daerah melalui pelayanan kepemudaan;
- b. bahwa pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud huruf a, berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, sehingga diperlukan pembangunan dan pengembangan pusat kepemudaan (*youth center*) yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kepemudaan dan Pengembangan Pusat Kepemudaan (*Youth Center*) di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 6. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan Dan Sarana Kepemudaan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 673);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT KEPEMUDAAN (*YOUTH CENTER*) DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenang daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga.
6. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
8. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
9. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
10. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
11. Perencanaan adalah suatu proses menentukan ketersediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sesuai dengan standar dan kebutuhan untuk kegiatan Pelayanan Kepemudaan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan adalah kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.

13. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Lombok Utara.
14. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
15. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
16. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
17. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
18. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
19. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
20. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan dan pengembangan Pusat Kepemudaan (*Youth Center*) di Daerah.
- (2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berakhlak mulia;
 - c. sehat;
 - d. cerdas;
 - e. kreatif;
 - f. inovatif;
 - g. mandiri;
 - h. demokratis;
 - i. bertanggungjawab;
 - j. berdaya saing; dan
 - k. memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembangunan kepemudaan;
- b. prasarana dan sarana;
- c. program kegiatan;
- d. struktur organisasi kepemudaan;
- e. pengembangan pusat kepemudaan;
- f. kemitraan;
- g. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 4

- (1) Pembangunan kepemudaan di Daerah dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.
- (2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pembentukan pusat kepemudaan (*Youth Center*) di Daerah.
- (3) Pusat kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tempat atau ruang termasuk lingkungan bagi Pemuda, pelajar dan mahasiswa untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang Kepemudaan.

BAB III
PRASARANA DAN SARANA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Untuk menunjang pembentukan pusat kepemudaan (*Youth Center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan di Daerah.
- (2) Penyediaan prasarana sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan; dan
 - b. pengadaan.
- (3) Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.
- (4) Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan tingkat komponen dalam negeri dengan komposisi kandungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. potensi Pemuda penyandang disabilitas;
- b. prestasi dan kebutuhan Pemuda penyandang disabilitas; dan
- c. kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik Pemuda penyandang disabilitas.

Pasal 8

- (1) Dalam pembentukan pusat kepemudaan (*youth center*) Pemerintah Daerah wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.

6

- (2) Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. ruang dan tempat untuk Pelayanan Kepemudaan;
 - b. perlengkapan keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
 - c. perlengkapan keamanan yang dinyatakan dengan terpenuhinya persyaratan sistem pengamanan;
 - d. perlengkapan medik dan kebersihan; dan
 - e. perlengkapan dan peralatan yang sesuai untuk kepentingan kegiatan Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk virtual dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, dan/atau Dunia Usaha dalam Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 10

- (1) Dinas bertanggung jawab atas Perencanaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Dinas mengusulkan Perencanaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan untuk selanjutnya dicantumkan ke dalam dokumen Perencanaan daerah.
- (3) Perencanaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Dalam rangka menyusun Perencanaan Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas melakukan:

- a. inventarisasi dan identifikasi minat, bakat, serta potensi Pemuda;
- b. inventarisasi dan identifikasi kebutuhan Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan secara proporsional;
- c. pengkajian; dan
- d. pelaksanaan bimbingan teknis secara berjenjang.

Pasal 12

Inventarisasi dan identifikasi minat, bakat, serta potensi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan melalui:

- a. penyusunan dan penetapan instrumen tes minat, bakat, dan potensi Pemuda; dan
- b. pemetaan dan evaluasi hasil tes.

Pasal 13

Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan melalui:

- a. analisa perencanaan penyediaan prasarana kepemudaan;
- b. analisa kebutuhan yang disesuaikan dengan potensi dan jumlah Pemuda; dan
- c. pelaksanaan Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan sarana berdasarkan hasil analisa dan Perencanaan.

Pasal 14

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui:
 - a. ketentuan tata ruang termasuk peruntukan lokasi dan kepadatan;
 - b. status kepemilikan lahan;
 - c. daya dukung tanah dan aliran air dalam tanah;
 - d. potensi, jumlah, dan jenis prasarana dan sarana untuk kegiatan pelayanan kepemudaan;
 - e. prospek pengembangan ekonomi masyarakat;
 - f. partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kepemudaan; dan
 - g. kemampuan dalam pengelolaan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan.
- (2) Penentuan lokasi pusat kepemudaan (*youth center*) hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Pelaksanaan bimbingan teknis secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan melalui sosialisasi, edukasi dan advokasi kebijakan.

Bagian Ketiga Pengadaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggung jawab atas pengadaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Pengadaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah dan jenis, Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan pada masing-masing kegiatan meliputi:
 - a. penyadaran Pemuda;
 - b. pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 17

- (1) Pengadaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembangunan;
 - b. pembelian;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna;
 - d. sewa; atau

k

- e. perolehan lainnya yang sah.
- (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
 - a. bantuan pemerintah; atau
 - b. hibah.
- (3) Bantuan pemerintah atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk:
 - a. barang/jasa; atau
 - b. uang.
- (4) Pengadaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengadaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bantuan pemerintah atau hibah dalam bentuk uang, yang pengadaannya dilaksanakan oleh penerima bantuan.

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Pusat Kepemudaan (*Youth Center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyadaran pemuda;
 - b. pemberdayaan pemuda; dan
 - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
- (2) Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka membantu Pemuda di Daerah dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas Kepemudaan.
- (3) Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan sesuai dengan misi pelayanan kepemudaan untuk:
 - a. seni;
 - b. budaya;
 - c. olahraga;
 - d. kuliner; dan
 - e. dan/atau teknologi informasi

Bagian Kedua
Penyadaran Pemuda

Pasal 19

- (1) Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko yang ditimbulkan.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.
- (3) Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;

- c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela negara;
- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal Daerah;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. penyiapan proses regenerasi diberbagai bidang.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Pemuda

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilaksanakan guna meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui Dinas, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.
- (3) Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.

Bagian Keempat
Pengembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda
Paragraf 1
Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan pemuda.

Paragraf 2
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 22

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.

- (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda.

Paragraf 3

Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Pasal 24

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum kepemimpinan pemuda.
- (4) Pengembangan kepeloporan pemuda dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik daerah.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KEPEMUDAAN

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan program kegiatan pusat kepemudaan (*youth center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Bupati mengangkat pengurus.
- (2) Pengurus Pusat Kepemudaan (*Youth Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. warga Lombok Utara dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. aktif dalam organisasi kepemudaan; dan
 - d. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Pasal 26

- (1) Pengangkatan pengurus Pusat Kepemudaan (*Youth Center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berdasarkan usulan Dinas.

- (2) Pengurus Pusat Kepemudaan (*Youth Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. penanggungjawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. bendahara; dan
 - g. divisi.
- (3) Pengurus Pusat Kepemudaan (*Youth Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun program kegiatan kepemudaan;
 - b. melaksanakan program kegiatan kepemudaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing divisi;
 - c. mengelola prasarana sarana Pusat Kepemudaan (*Youth Center*);
 - d. melaksanakan kemitraan dengan Perangkat Daerah, Organisasi Kepemudaan dan/atau badan usaha; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan Pusat Kepemudaan (*Youth Center*) melalui Dinas.
- (4) Masa jabatan pengurus Pusat Kepemudaan (*Youth Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) Tahun.
- (5) Pengangkatan pengurus pusat kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberhentikan Pengurus Pusat Kepemudaan (*Youth Center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dalam hal:
 - a. mengundurkan diri; dan
 - b. diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan usulan Dinas, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak memenuhi syarat sebagai pengurus;
 - c. tidak berkinerja dengan baik; dan/atau
 - d. berhalangan tetap yaitu tidak lagi dapat melaksanakan tugas karena kondisi Kesehatan atau sebab lain.

BAB VI PENGEMBANGAN PUSAT KEPEMUDAAN (*YOUTH CENTER*)

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengembangkan program kegiatan pusat kepemudaan (*Youth center*) di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
- (2) Dalam pengembangan pusat kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati merumuskan kebijakan strategis sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- (3) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana aksi untuk periode 5 (lima) Tahun.
- (4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan Dunia Usaha.

Pasal 31

- (1) Organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan dengan organisasi kepemudaan negara lain.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Pembinaan pelaksanaan Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberdayaan;
 - b. penguatan kapasitas;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. komunikasi, informasi, dan edukasi; dan/atau
 - e. fasilitasi.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk peningkatan iman dan takwa, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional, peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda, peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya Pemuda, serta penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (4) Penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan pembimbingan.
- (5) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk sosialisasi, loka karya, dan/atau bimbingan dan pelatihan kepada Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat.
- (6) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
 - a. media cetak dan elektronik;
 - b. media digital; dan
 - c. media sosial lainnya.

h

- (7) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui dukungan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pemantauan Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di daerah.
- (2) Pemantauan Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pemantauan Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di daerah dilakukan untuk menjamin agar Penyediaan prasarana dan Sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pertimbangan penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 35

- (1) Pengurus kepemudaan menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatan pusat kepemudaan (*Youth Center*) di Daerah kepada Dinas yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
- c. sumber lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

6

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 26 Mei 2025
BUPATI LOMBOK UTARA,



H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 26 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,



ANDING DUWI CAHYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2025 NOMOR 9

6